BECARE (PERCERAIAN) ANTARA SUAMI ISTERI MENURUT MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA KOREK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

SKRIPSI

Diajukan oleh:

ALAM PRIMA YUDISTIRA

NIM. A1011191263

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

BECARE (PERCERAIAN) ANTARA SUAMI ISTERI MENURUT MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA KOREK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

SKRIPSI

Diajukan oleh:

ALAM PRIMA YUDISTIRA

NIM. A1011191263

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Diajukan Untuk Diseminarkan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Penulisan Skripsi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

BECARE (PERCERAIAN) ANTARA SUAMI ISTERI MENURUT MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA KOREK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Alam Prima Yudistira
NIM. A1011191263

Disetujui Oleh :

Pembimbing I:	**Pembimbing II:**
Agus, S.H., M.H.	**Lolita, S.H., M.H.**
NIP. 196008211987031001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj Sri Ismawati,S,H.,M.Hum
NIP. 19661029199920220001

Tanggal Lulus : 15 Agustus 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	**Agus, S.H., M.H.** **NIP. 196008211987031001**	Penata Tingkat I/ III/d	
Sekretaris Penguji	**Lolita, S.H., M.H.** **NIP. 197206052009122001**	Penata / III/c	
Penguji I	**Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H.** **NIP. 196106051986022001**	Pembina Tingkat I/ IV/b	
Penguji II	**Muhammad Tahir, SH., MH** **NIP. 198712152019031014**	Penata Muda Tingkat I/ III b	

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

Nomor : 3167/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 12 Agustus 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **"BECARE (PERCERAIAN) ANTARA SUAMI ISTERI MENURUT MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA KOREK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA".** Dengan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memproleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada FAKULTAS HUKUM Universitas Tanjungpura Pontianak. penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu oleh karena itu semua kritik dan saran akan diterima dengan setulus hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi kesempatan, membimbing, dan membantu penulis dalam proses penulisan skripsi :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si, FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., LLM, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Ibu Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum, selaku Ketua Bagian di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Ibu Lolita, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Agus, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, SH., MH, selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Tahir, SH., MH, selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar, Staf Administrasi, dan civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum.
10. Rekan-rekan mahasiswa tahun akademik 2019 Regular selama Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak khususnya keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, sahabat terdekat dan teman-teman penulis di kampus maupun di luar kampus serta semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis

ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

11. Bapak Musdim S.Pd selaku Kepala Desa, Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya saya ucapkan terima kasih.
12. Masyarakat Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya saya ucapkan terima kasih.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, Agustus 2025
Penulis,

Alam Prima Yudistira
NIM. A1011191263

ABSTRAK

Masyarakat Adat Dayak Kanayatn berpedoman pada ketentuan hukum adat yang berlaku sebagai panduan dalam mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakatnya salah satunya adalah Adat Perceraian. Perceraian adat di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya masih dilaksanakan hingga masa sekarang dan telah dilaksanakan turun temurun dan diwariskan dari nenek moyang masyarakat suku Dayak Kanayatn. Pada saat ini telah mengalami perubahan pada materi adat dalam penyelesaian perceraian adat Dayak Kanayatn di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dikarenakan perkembangan kehidupan masyarakatnya yang semakin maju. Adapun rumusan masalah "Bagaimana Perubahan Materi Adat Dalam Penyelesaian Perceraian Pada Masyarakat Dayak Kanayatn Di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya?". Adapun tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi, tata cara, akibat hukum dan upaya hukum mengenai perubahan materi adat dalam pelaksanaan perceraian pada masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya,

Adapun jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yaitu menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dan kemudian menganalisa hingga menarik kesimpulan dan jenis pendekatan menggunakan pendekatan Deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara nyata mengenai sesuatu keadaan atau gejala objek penelitian ini, dengan maksud untuk memecahkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul dan tampak sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa materi adat dalam penyelesaian perceraian adat suku Dayak Kanayatn di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan moderenisasi. Akibat hukum yang diberikan kepada pasangan suami istri yang menceraikan pasangannya pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya akan dikenai sanksi hukum adat yaitu 8 Tahil disebut "Delapan tahil tangah bakapala siam, panarajutn jampa/banyanyi, batanyik tajo, babi satu ekor". Kepala Adat tetap melaksanakan ketentuan adat yang berlaku serta dapat melestarikan adat istiadat agar tidak hilang atau punah dan adat tetap bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: Dayak Kanayatn, Hukum Adat, Adat Perceraian.

ABSTRACT

The Dayak Kanayatn Indigenous Community adheres to the provisions of customary law that apply as a guide in regulating the social life of its community, one of which is the Customary Divorce. Customary divorce in Korek Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency is still carried out until now and has been carried out from generation to generation and inherited from the ancestors of the Dayak Kanayatn tribe. At present, there have been changes in customary materials in the settlement of Dayak Kanayatn customary divorce in Korek Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency due to the development of the increasingly advanced life of its community. The formulation of the problem is "How are the Changes in Customary Materials in Divorce Settlement in the Dayak Kanayatn Community in Korek Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency?". The purpose of this study is to obtain data and information regarding changes in customary materials in the implementation of divorce, to reveal the factors that influence changes in customary materials in divorce settlement, legal consequences and legal remedies in the Dayak Kanayatn community in Korek Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency.

The research method employed was an empirical study, describing the situation as it existed at the time of the study and then analyzing it to draw conclusions. The descriptive approach provided a concrete picture of the situation or phenomenon of the research object, with the aim of solving problems based on collected and apparent facts, which were then analyzed to draw conclusions.

The results of the study indicate that customary material in the customary divorce settlement of the Dayak Kanayatn tribe in Korek Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency has undergone changes due to economic factors and modernization. The legal consequences for couples who divorce their partners in the Dayak Kanayatn indigenous community in Korek Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency are the imposition of customary legal sanctions, namely eight tahil (eight tahil) referred to as "eight tahil tangah bakapala siam, panarajutn jampa/banyanyi, batanyik tajo, one pig." The customary chief continues to enforce the prevailing customary provisions and preserves the customs to prevent them from disappearing or becoming extinct, and to maintain their adaptability to changing times.

Keywords: Dayak Kanayatn, Customary Law, Divorce Customs.

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DEPAN

COVER BELAKANG

COVER PENGESAHAN

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Keaslian Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Adat Becare/Perceraian Masyarakat Adat Dayak Kanayatn 24

2. Tata Cara Dan Alasan Becare/Perceraian Pada Daya Kanayatn 36

3. Akibat Hukum Bagi Pasangan Yang Becare/Bercerai Menurut Hukum Adat Dayak Kanayatn 41

4. Upaya Yang Dilakukan Fungsionaris Adat Untuk Melestarikan Adat Agar Sanksi Adat Terus Dilaksanakan Pada Masyarakat Dayak Kanayatn Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya 47

BAB III METODE PENELITIAN 50

A. Jenis Penelitian 50

B. Sifat Penelitian 50

C. Sumber Data 51

D. Teknik Pengumpulan Data 51

E. Populasi Dan Sampel 52

F. Teknik Analisis Data 53

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN PEMBAHASAN 54

A. Analisis Data 54

B. Pembuktian Hipotesis 69

BAB V PENUTUP 72

A. Kesimpulan.....72

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jangka Waktu Membina Rumah Tangga Perkawinan

Tabel 2 Jumlah Pasangan Suami Istri yang Melakukan Perceraian di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Tabel 3 Faktor Penyebab Mengajukan Perceraian

Tabel 4. Pihak Yang Mengajukan Perceraian

Tabel 5 Cara Pelaksanaan Perceraian

Tabel 6 Hubungan Mantan Suami/Istri Setelah Bercerai

Tabel 7 Hubungan Antar Orang Tua dan Anak dan Hubungan Antar Mantan Pasangan Suami/Istri Yang Tidak Memiliki Anak

Tabel 8 Pembagian Harta Benda

Tabel 9. Sanksi Adat Yang Dikenakan Bagi Pihak Yang Menceraikan Paksa

Tabel 10 Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Pada Materi Adat Perceraian

Tabel 11 Upaya Fungsionaris Adat Dalam Melestarikan Adat Dayak Kanayatn

DAFTAR LAMPIRAN

I. Pedoman Wawancara untuk Kepala Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

II. Pedoman Wawancara untuk Kepala Adat Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

III. Angket Penelitian untuk 5 Pasangan Yang Bercerai di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

IV. Surat Keterangan Kepala Desa Korek

V. Surat Keterangan Kepala Adat Desa Korek

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Korek adalah salah satu desa di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Kapuas - Sungai Ambawang dan secara administrasi berada di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Desa Korek memiliki luas 25.000 hektar dan sebagai desa yang berada di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), desa ini memiliki biofisik tanah berupa tanah gambut dan mineral. Desa Korek berbatasan dengan Desa Kuala Mandor A di sebelah utara, Desa Lingga sebelah timur, Desa Pasak di sebelah selatan, dan Desa Jawa Tengah di sebelah barat. Desa Korek terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Simpang Kiri, Dusun Jaya Paraya, Dusun Sule Bagas, dan Dusun Sungai Jawa[1].

Meskipun masyarakat di Desa Korek sebagian besar bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan tapi di desa ini tidak pernah mengalami kebakaran. Kondisi masyarakat yang sadar akan larangan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) mendukung desa ini terhindar dari kebakaran lahan gambut. Selain itu, keberadaan kanal juga berpengaruh dan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan gambut. Tercatat, kanal ditemukan di setiap kelas penutupan lahan yang ada di Desa Korek kecuali tanam semusim.

[1] https://wikigambut.id/desagambut/desa_korek

Desa Korek terkait dengan rekonstruksi identitas kelompok etnis Dayak Katolik, bukan perkawinan adat Dayak Kanayatn. Masyarakat adat Suku Dayak Kanayant, melaksanakan perkawinan dalam bentuk perkawinan bebas atau mandiri. Perkawinan ini menganut sistem eleutherogami. Di kalangan masyarakat adat Dayak Kanayant dikenal anak kandung, anak tiri, dan anak asuh. Oleh karena masyarakat Suku Dayak Kanayant mempunyai sistem kekerabatan parental, maka dalam sistem pewarisannya tidak ada perbedaan pembagian warisan. Ahli waris laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam mewaris. Sistem pewarisan yang digunakan adalah sistem pewarisan individual, dimana setiap waris mendapat pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.

Hal seperti ini juga berlaku dan dilakukan oleh masyarakat Dayak Kanayatn, dimana dalam melaksanakan perkawinan tersebut harus memenuhi ketentuan hukum adat mereka walaupun perkawinan juga sudah dilaksanakan secara hukum/aturan agama. Dalam masyarakat Dayak Kanayatn pelaksanaan perkawinan secara agama khusunya agama Kristen Protestan dan Katholik dilaksanakan terlebih dahulu kemudian disusul acara perkawinan secara adat yang disebut *"Panganten"* (acara pernikahan). Tetapi juga ada masyarakat yang melaksanakan perkawinan hanya secara adat saja tanpa melalui hukum/aturan agama.

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, harmonis, kekal untuk selama-lamanya dan juga

tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk meneruskan garis keturunan. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu peristiwa suci atau sakral bagi calon pasangan suami istri. Tetapi dalam realitanya manusia merupakan mahluk yang tidak sempurna dan banyak kekurangan sehingga meskipun sudah mengikat janji suci dalam perkawinan masih banyak perkawinan yang mengalami permasalahan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti tidak ada kecocokan lagi (beda prinsip), kekerasan dalam rumah tangga, tidak memiliki keturunan, pasangan suami-istri tidak memenuhi kewajibanya secara nafkah maupun biologis yang disebabkan karena salah satu pasangan mengalami impotensi pada suami maupun menopause pada istri dan terjadinya perselingkuhan atau zina sehingga mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan tersebut atau mengalami perceraian.

Angka perceraian di kalangan masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya tergolong rendah. Meskipun demikian ada beberapa pasangan yang sanksi pada materi peraga adat perceraiannya dikenakan tidak sesuai atau mengalami perubahan dalam beberapa kasus perceraian. Perubahan materi peraga adat khususnya dalam kasus penyelesaian perceraian adat masyarakat Dayak Kanayatn ini sedikit banyak karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor moderenisasi, karena tidak dapat dipungkiri seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju menuju era moderenisasi ini menuntut adat untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman guna menggikuti perkembangan masyarakat modern agar hukum adat tetap relevan dan tidak tergerus dan hilang ditelan

zaman.

Kemudian juga mengenai perubahan materi adat yang disebabkan oleh faktor ekonomi ini karena dalam hukum adat masyarakat Dayak Kanayatn juga terdapat sanksi adat atau disebut dengan peraga adat yang pembayaran nya menggunakan uang untuk melambangkan atau sebagai pengganti alat-alat dan barang- barang yang sudah sulit untuk ditemukan seperti misalnya tempayan kuno, agar proses pembayaran adat lebih efisien dan mudah maka alat-alat dan barang-barang untuk peraga adat ini cara pembayaran nya juga dengan memberi nilai nominal uang pada setiap alat-alat dan barang-barang peraga adatnya. Maka dari itu tidak lah mungkin nilai nominal uang dalam pembayaran sanksi adat tidak berubah karena setiap tahun terjadi kenaikan harga barang dipasaran sehingga nilai nominal uang untuk peraga adatnya dalam sanksi adat juga berubah karena faktor ekonomi.

Bagi masyarakat Dayak Kanayatn dan menurut hukum adatnya perceraian merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang apabila hal tersebut dilanggar maka pasangan suami istri yang melakukan perceraian akan dikenakan sanksi sesuai hukum adat yang berlaku, yaitu Adat Bacare (Bercerai). Oleh sebab itu, maka pemberlakuan hukum adat juga mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum adat Dayak Kanayatn, begitu pula dalam menyelesaikan kasus masalah perceraian seperti karena berzina, cacat biologis, gangguan jiwa dan adanya orang ketiga.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai topik tersebut dengan

mengkaji dan membahas lebih lanjut penulisan karya skripsi yang berjudul: **"*BECARE* (PERCERAIAN) ANTARA SUAMI ISTERI MENURUT MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA KOREK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi topik rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana Penyelesaian *Becare* (Perceraian) Menurut Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi topik tujuan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

5. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai Adat *Becare*/Perceraian Masyarakat Adat Dayak Kanayatn
6. Untuk mengetahui Tata Cara Dan Alasan *Becare*/Perceraian Pada Daya Kanayatn
7. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Bagi Pasangan Yang *Becare*/Bercerai Menurut Hukum Adat Dayak Kanayatn
8. Untuk Mengetahui Upaya Yang Dilakukan Fungsionaris Adat Untuk Melestarikan Adat Agar Sanksi Adat Terus Dilaksanakan Pada Masyarakat Dayak Kanayatn Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari tujuan masalah di atas, maka yang menjadi manfaat penelitian yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan terlebih khusus pengembangan hukum keperdataan di bidang hukum adat dalam hal ini menyangkut perceraian secara adat.

2. Manfaat Secara Praktik

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan cerai adat pada masyarakat adat dayak kanayatn terkhusus di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, serta bagaimana sanksi adatnya.

E. Keaslian Penelitian

Menyatakan bahwa penelitian tentangan *Becare* (Perceraian) Antara Suami Isteri Menurut Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama yakni mengenai hukum adat, namun permasalahan yang dibahas berbeda dengan milik penulis. Sebagai pembanding ada tiga skripsi yaitu :

1. Judul Skripsi : PELAKSANAAN CERAI ADAT BERDASARKAN HUKUM ADAT TANA TORAJA DI LEMBANG

BUTTU LIMBONG KECAMATAN BITTUANG KABUPATEN TANA TORAJA,

Nama : DIAN MARTIN,

NIM. B11112062,

Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin Makassar,

Tahun 2016.

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana proses perceraian secara adat berdasarkan hukum adat Tana Toraja di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimana pemberian sanksi adat terhadap perceraian adat di Lembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja?.

Hasil penelitiannya adalah Proses pelaksanaan perceraian secara adat di Lembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja itu melalui hakim adat dan pemerintah setempat. Adapun Tata cara pelaksanaannya sedikit berbeda dengan pelaksanaan di Pengadilan agama dan Pengadilan negeri, dimana perceraian di Pengadilan agama dan pengadilan negeri harus ada yang mengajukan perceraian terlebih dahulu, sedangan secara adat ada dua mekanisme yang dapat dilakukan yaitu: a. Ada pihak yang mengajukan perceraian kepada hakim adat, baik itu pihak perempuan maupun pihak laki- laki kemudian pihak hakim adat memanggil kedua bela pihak yang berperkara bersama keluarga, duduk bersama dan dimusyawarahkan, b. Hakim adat (Ada'), atau pihak pemerintah juga bisa

mengambil inisiatif untuk memanggil langsung pihak dan keluarga untuk duduk besama bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut meskipun tidak ada pihak yang mngajukan perceraian, hal ini dilakukan apabila hakim adat atau pihak pemerintah setempat melihat adanya keluarga yang rumah tangganya mulai tidak harmonis karena hal itu juga merupakan tanggung jawab dari hakim adat dan pemerintah setempat demi terciptanya kedamaian di masyarakat adat tersebut. Hakim adat akan mengusahakan terjadinya rujuk terlebih dahulu, kemudian jika sudah tidak dapat didamaikan lagi maka di bicarakan sanksi perceraian (kapa') yang harus di bayar oleh yang dinyatakan bersalah. Setelah yang bersalah membayar kapa' maka yang di kapai'na wajib ma'tombang atau mantunu bai (memotong babi)dan makan bersama di kediamannya. 2. Sanksi adat perceraian (Kapa') antara lain : a. Sanksi berupa denda yaitu babi dan kerbau, namun bisa juga dibayarkan dalam bentuk apapun seharga babi dan kerbau, b. Seeorang yang dinyatakan bersalah tidak dapat membawa apapun (harta bersama) dari rumah yang pernah mereka diami bersama dalam suatu rumah tangga.

2. Judul Skripsi : PROSES PERCERAIAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TOWANI TOLOTANG DI DESA BUAE KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP.

Nama : IMAYAH,

NIM 1703050,

Fakultas Hukum Institud Ilmu Sosial dan Bisnis

Universitas Andi Sapada,

Tahun 2023.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perceraian Masyarakat Hukum Adat Towani Tolotang di Desa BuaE Kecematan Watang pulu Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana proses perceraian Masyarakat Hukum Adat Towani Tolotang di Desa Buae Kecematan Watang Pulu Kabupaten Sidrap?.

Hasil penelitiannya adalah Ada dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian Masyarakat Adat Towani Tolotang yaitu faktor psikologis dan faktor budaya. bebrapa dari mereka melakukan pernikahan di usia muda di mana beberapa dari mereka belum siap untuk membangun sebuah rumah tangga, seringnya terjadi sala faham dan pertengkaran-pertengkaran antara suami istri yang membuat hubungan suami istri renggang dan menghancurkan keharmonisan rumah tangga hingga memutuskan untuk bercerai.

Dalam prosese perceraian Masyarakat Adat Towani Tolotang akan di lakukan musyawarah terlebih dahulu antara kedua keluarga suami istri di mana kedua keluarga duduk bersama untukmencari jalan keluar dari permasalahan suami istri tersebut, apa bila musyawarah antara keluarga tidak berjalan dengan baik maka salah satu pihak mengajukan cerai pada uwwa, di sinipun perceraian tidak langung di terima begitu saja uwwa kembali akan mengadakan musyawarah dengan suami istri tersebut dan

keluarga kedua pihak untuk mengusahakan terjadinya rujuk musyawarah dapat terjadi beberapa kali dan kadang kala memakan watu yang lama, namun apa bila masih tidak di temukanya jalan keluar maka uwwa akan menyampaikan kepada uwatta dan uwatta akan menyatakan kedua belah pihak telah bercerai secara adat tapi sebelum bercerai kedua bela pihak akan kembali di tanya apakah benar-benar telah yakin untuk bercerai.

3. Judul Skripsi : ATURAN PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY

   Nama : ANISA BAHARI,

   NIM 11180440000037,

   Fakultas Syariah dan Hukum

   Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

   Tahun 2022.

   Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Aturan Perceraian dalam Masyarakat Hukum Adat Baduy?

   Hasil penelitiannya adalah Praktik perceraian dan Poligami pada masyarakat suku adat Baduy ditemukan bahwa dalam kurun waktu 5 (tahun) terakhir kurang lebih telah terjadi 6-7 kasus perceraian yang setiap tahunnya kurang lebih ada sekitar 1-2 orang yang melakukan perceraian. Jika dibuat persentase dari dulu pun sudah ada yang melakukan perceraian di Baduy Luar, namun memang relatif jarang, kasusnya >10% per tahun. Namun di Baduy Dalam setidaknya ada 5 kasus percerian yang telah terjadi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Berbeda hal nya dengan peraturan

tidak bolehnya poligami yang sampai saat ini tetap dijalankan baik di Baduy Luar maupun Dalam. Bagi warga Baduy yang melaggar hukum adat Baduy Ada rumah tahanan di Cihulu untuk orang Cibeo yaitu selama 40 hari dan setelah itu boleh tinggal dimana saja diwilayah baduy luar. Titik temu antara hukum adat, hukum agama dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia terdapat pada perspektif sebab-sebab atau alasan terjadinya perceraian dan poligami, masa iddah bagi suami atau istri serta pembagian harta bersama antara suami dan isteri. Dari sisi pembedanya yaitu mengenai saksi adat, diamana ketika dihadapkan dengan hukum agama dan hukum nasional bagi orang yang melakukan perceraian atau poligami tidak dihukum atau dikenakan sanksi. Sementara di adat Baduy bagi pelanggar Aturan perceraian dikenakan sanksi yang tegas. Hal demikian membuat kasus perceraian dan poligami di Baduy relatif rendah dibanding masyarakat luar Baduy. Dari situlah dapat dikatakan bahwa aturan adat di baduy yang merupakan local wisdom dari banyaknya aturan adat diberbagai suku lain dapat dijadikan global vision yang bisa dijadikan trobosan baru untuk menekan kasus perceraiaan dan poligami,sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam kearifan lokal itu dipertahankan.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan letak perbedaannya dapat dilihat bahwa pada skripsi yang ditulis oleh Dian Martin meneliti bagaimana proses perceraian secara adat berdasarkan hukum adat Tana Toraja, selanjutnya Imayah meneliti Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perceraian Masyarakat Hukum Adat Towani Tolotang,

sementara Anisa Bahari meneliti Bagaimana Aturan Perceraian dalam Masyarakat Hukum Adat Baduy. Secara konsep dan tujuan yang hendak dicapai antara ketiga penelitian di atas adalah sama yaitu ingin mengetahui bagaimana proses dan alur dari penerapan hukum adat perceraian, namun yang menjadi pembeda dalam penelitian penulis ialah Locus (Lokasi) dari penelitian, yang mana tiap-tiap daerah di indonesia memiliki kultur adat dan budaya yang bermacam ragam sehingga penerapan dari pada hukuman adat tersebut berbeda pula.